



PUTUSAN

Nomor 437/Pdt.G/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Tsalahuddin bin H. M. Darwis Timpah, NIK. 6473021909790009, tempat tanggal lahir Jakarta, 19 September 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Wijaya Kusuma I, No. 83, RT. 46, Karang Anyar, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Hasmini binti Abd Rasyid, NIK. 6473036211870001, tempat tanggal lahir Tarakan, 22 November 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di H.M Mart Jalan Jendral Sudirman, RT. 03, Pamusian, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan, Nomor 437/Pdt.G/2024/PA.Tar, tanggal 03 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. | Putusan Nomor 437/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 22 November 2022, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor 356/43/XI/2022 tanggal 22 November 2022;
2. Bahwa, Pemohon pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Tarakan dengan nomor : 319/Pdt.G/2020/PA.Tar, dengan dikabulkannya Permohonan Talak Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sejak rujuk kembali;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. Faira Nur Andini binti Tsalahuddin, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 12 November 2007, Pendidikan SMA, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - b. Muhammad Carya Bagaskara bin Tsalahuddin, tempat, tanggal lahir: 15 Desember 2010, Pendidikan SMP, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon
 - c. Tsainna Nur Khumaira binti Tsalahuddin, lahir di Tarakan, 05 Agustus 2017, Pendidikan SD, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa, sejak bulan November tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:
 - a. Termohon, tidak ingin diajak tinggal bersama;
 - b. Termohon, tidak bisa menerima nasehat baik dari Pemohon;
6. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon pernah membentak Pemohon yang menyakitkan hati Pemohon, Termohon pernah memukul Pemohon dan Termohon pernah meminta untuk dicerai oleh Pemohon;
7. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada Mei tahun 2024, Pemohon dan Termohon tidak lagi berkomunikasi hingga saat ini. Selama

Hal. 2 dari 6 Hal. | Putusan Nomor 437/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Tsalahuddin bin H. M. Darwis Timpah**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Hasmini binti Abd Rasyid**) di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. | Putusan Nomor 437/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan November tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:

- a. Termohon, tidak ingin diajak tinggal bersama;
- b. Termohon, tidak bisa menerima nasehat baik dari Pemohon;

Akibatnya pada Mei tahun 2024, Pemohon dan Termohon tidak lagi berkomunikasi hingga saat ini. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin antara Pemohon dengan Termohon. Atas dasar itu Pemohon memohon kepada Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2023 menyatakan bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan posita 6 permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2024 oleh karena itu Hakim menilai alasan permohonan Pemohon belum memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2023 tersebut, oleh karena itu Hakim menilai permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp154000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. | Putusan Nomor 437/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tarakan sesuai dengan ijin hakim tunggal nomor 31/KMA/HK.05/3/2020 pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **8 Rabiul Awwal 1446 Hijriah** oleh **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.** sebagai **Hakim Tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Sapruddin, S.Kom., S.H.** sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP	: Rp	60.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	9.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp **154.000,-**

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. | Putusan Nomor 437/Pdt.G/2024/PA.Tar